

**KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF GEPENG:
RESPON GEPENG TERHADAP PROGRAM REHABILITASI PADA
PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2014**



Oleh:

Nur Muhamad Fauzan Ifsadilahsar S.H.I

NIM: 1520010087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Interdisciplinari Islamic Studies
Konsentasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik**

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nur Muhamad Fauzan Isfadilahsar S.H.I.**
NIM : **1520010087**
Jenjang : **Magister (S2)**
Program studi : **Interdisciplinary Islamic Studies**
Konsentrasi : **Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 November 2017

Saya menyeratkan,



Nur Muhamad Fauzan Isfadilahsar S.H.I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nur Muhamad Fauzan Isfadilahsar S.H.I.**
NIM : 1520010087
Jenjang : Magister (S2)
Program studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemuan hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya sap di tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2017



Nur Muhamad Fauzan Isfadilahsar S.H.I.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul: KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF GEPENG: STUDI RESPON GEPENG TERHADAP PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2014

Nama : Nur Muhamad Fauzan Isfadilahsar S.H.I.
NIM : 1520010087
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik
Tanggal Ujian : 06 Oktober 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Of Arts (M.A.).



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul: KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF GEPENG: STUDI RESPON GEPENG TERHADAP PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2014

Nama : Nur Muhamad Fauzan Isfadilahsar S.H.I.
NIM : 1520010087
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Najib Kailani, S.Fil., MA. Ph.D.

Pembimbing/ Penguji : Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S. Sos., M. Si.

Penguji : Dr. Rofah, S.Ag., BSW., MA. Ph.D

diuji di Yogyakarta pada tanggal 06 Oktober 2017

Waktu : 09.00 s.d 10.00 WIB

Hasil/ Nilai : 86,5 / B+

Predikat : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cumlaude*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF GEPENG:
STUDI RESPON GEPENG TERHADAP PERDA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2014**

Yang ditulis oleh :

Nama	: Nur Muhamad Fauzan Isfadilahsar S.H.I.
NIM	: 1520010087
Jenjang	: Magister
Prodi	: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Sains.

Yogyakarta, 27 September 2017

Pembimbing

Dr. Pajar Hafina Indra Jaya S. Sos., M. Si.

ABSTRAK

Kesejahteraan Sosial Perspektif Gepeng: Studi Respon Gepeng Terhadap Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014. Penelitian ini dilatar belakangi kondisi yang belum ideal, dimana meskipun di Daerah Istimewa Yogyakarta telah ada Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 untuk menyelesaikan persoalan gepeng, namun nyatanya jumlah gepeng di Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup banyak. Gepeng setelah keluar dari proses rehabilitasi masih banyak yang kembali menjadi pengemis. Jika hal itu terjadi, maka mereka akan ditangkap kembali oleh satpol PP. Hal inilah yang menjadi menarik bagi peneliti ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesejahteraan sosial perspektif gepeng. Penelitian ini membahas tentang bagaimana respon gepeng terhadap perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 dan bagaimana penanganan yang ideal menurut gepeng?.

Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti berjenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah sembilan gelandangan dan pengemis di Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras ditambah satu pendamping.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gepeng tidak menolak adanya perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 karena perda tersebut bertujuan baik, namun demikian dalam pelaksanaan penanganan pada saat direhabilitasi mereka menginginkan adanya tempat untuk gepeng menyalurkan keahlian mereka agar setelah keluar dari tempat rehabilitasi mereka dapat menjalani kehidupan seperti mayarakat lainnya belum di atur di perda.

Kata Kunci: *Respon, Gepeng, Kebjakan, Perda D.I. Yogyakarta No. 1 Tahun 2014.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Almamater Tercinta
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Prodi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan Dan Kebijakan
Publik

Serta

Kepada Kedua Orang Tua
& Saudara Kandungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiat Allah subhanallah wata'ala karena berkat segala kemudahan, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad shallah'alaihiwasalam yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang berlimpah ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini bukanlah suatu hal yang mudah bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan karena keterbatasan ilmu. Meski demikian, berkat rahmat Allah SWT dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, MA., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Ro'fah, BSW., M.A., Ph.D. selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*.
4. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya S. Sos., M. Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan bimbingan kepada peneliti dari awal penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen di Prodi Interdisciplinari Islamic Studies. Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik dan civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
6. Kepada kedua orang tua Sarono S.Pd. I. dan Anik Tri Lestari,

serta kakak tercinta: Sri Andar Pujastuti M.Keb. dan adik-adik tercinta Milla Pelita Sinta Wati, Dinda Arum Carolina Dewi, Rizki Al-firdaus, dan Roro Anggun Jelita, serta my love Shara Mahiska. Semoga kedepannya dimudahkan dalam segala urusan.

7. Teman-teman seperjuang di Prodi IIS Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik angkatan 2015, Amril Maryolo AR, Ahmad Muhlasul WR, Mohammd Wildan Azmi, Riswantoro, Aris Abdul Hadi.

Terakhir, tentu saja penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, karena itu, penulis sangat mengharapkan tegur sapa berupa kritik dan saran dari rekan-rekan pembaca. Penulis percaya bahwa tegur sapa dari pembaca akan dapat meningkatkan ketajaman analisis penulis. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 04 Desember 2017

Penulis

Nur Muhamad Fauzan Isfadilahsar S.H.I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	II
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	V
NOTA DINAS PEMBIMBING	VI
ABSTRAK	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : KERANGKA TEORITIS	
A. Konsep Gelandangan dan Pengemis.....	19
B. Gelandangan dan Teori Kesejahteraan.....	25
C. Teori Kebijakan Publik.....	28
BAB III : GAMBARAN UMUM PERDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2014	
A. Latar Belakang Lahirnya Perda D. I. Yogyakarta No. 1 Tahun 2014.....	43

B. Tujuan Perda No 1 Tahun 2014.....	51
C. Prinsip dan Metode Penanganan Gepeng Menurut Perda D. I. Yogyakarta No. 1 Tahun 2014.....	55

BAB IV : REHABILITASI GEPENG

A. Deskripsi Tentang Informan.....	68
B. Rehabilitasi Respon Gelandangan.....	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Surat Perizinan Penelitian
- Daftar Kuesioner Penelitian
- Dokumentasi
- Daftar Riwayat Hidup

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan “gepeng”, masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan “gepeng”. Gepeng tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosa kata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam dalam kebijakan Pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan daerah tujuan wisata ternyata juga mempunyai daya tarik bagi warga masyarakat untuk mencari peluang hidup di kota Yogyakarta. Masyarakat kurang mampu dari wilayah pedesaan baik yang masih berada di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau dari provinsi lain berdatangan ke Yogyakarta. Sebagian dari mereka terserap dalam pekerjaan formal, namun tidak jarang kemudian menjadi pemulung, pengamen, pengemis dan buruh di Daerah istimewa Yogyakarta. Fenomena sosial gelandangan pengemis dapat ditemui di ruang-ruang publik yang ramai dikunjungi orang, seperti di Malioboro, pasar-pasar, terminal, perempatan lampu merah, pasar, pertokoan, sejumlah tempat atau obyek wisata dan tempat keramaian lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Oleh karena itu, keberadaan mereka dipandang mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Yogyakarta.

Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan, terlebih di perkotaan. Percepatan pembangunan di perkotaan berbanding terbalik dengan pembangunan di wilayah pedesaan, sehingga masyarakat desa memandang bahwa hidupnya lebih terjamin jika mampu mengais rezeki di perkotaan. Dengan berkembangnya gelandangan dan pengemis (gepeng) maka patut diduga menimbulkan keresahan akan gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada intinya juga mengganggu stabilitas pembangunan.

Gelandangan dan pengemis ini tidak hanya melanda kota Yogyakarta. Di Indonesia data jumlah gelandangan dan pengemis ada di dinas sosial.¹ Itu semua dapat kita lihat baik di lampu merah, di jalan-jalan kota besar, maupun yang datang dari rumah ke rumah. Kita belum mengetahui apakah mereka benar-benar orang kurang mampu, atau hanya orang-orang yang malas bekerja keras dan hanya bisa melakukan seperti itu. Gepeng ketika mereka beroperasi di tengah-tengah perkotaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga setiap harinya, gepeng justru dianggap mengotori indahnya tatanan kota. Tindakan mereka meminta-minta di jalan hampir dapat disimpulkan bahwa tindakan mereka dijadikan sebuah pekerjaan (mata pencaharian). Munculnya kaum gelandangan ini diakibatkan oleh pesatnya perkembangan kota yang terjadi secara paralel dengan tingginya laju urbanisasi.² Dalam permasalahan ini, kita harus membuka diri, di beberapa

¹ <https://www.kemsos.go.id/>

² M. Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal* (Yogyakarta: Narasi, 2005), hlm. 79.

kejadian menunjukan dibalik penampilan dan perilaku gelandangan dan pengemis, ada sebuah persoalan mendasar yang sangat mempengaruhi sehingga sampai hari ini masih saja kita jumpai mereka di kota-kota besar khususnya di Yogyakarta.

Melihat fenomena gelandangan dan pengemis, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya menangani gelandangan dan pengemis melalui sistem penegakan hukum dengan menegeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang *Penanganan Gelandangan dan Pengemis* yang diundangkan pada tanggal 27 Februari 2014. Dalam Perda ini secara garis besar memuat tentang penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis serta ancaman pidana dan denda terkait pemberian kepada gelandangan dan pengemis

Di dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 ini pasal 21 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara, dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan dari orang lain.³ Dikatakan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat: “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”⁴ Bunyi pasal di atas mengindikasikan bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban meniadakan, minimal mengurangi pengangguran serta

³Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 21.

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).

mengupayakan setiap warga negara Indonesia mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak. Sedangkan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat mengatakan: “*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”.⁵ Pasal itu dapat diartikan dengan kacamata orang awam bahwa negara pula yang memiliki kewajiban untuk memelihara mereka yang kurang beruntung dalam hidupnya.

Tugas dan wewenang pemerintah Kota Yogyakarta untuk menangani gelandangan dan pengemis ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada, yakni UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,⁶ dalam Pasal 1 disebutkan bahwa *kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya*. Disamping itu juga dalam menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) ini terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, menurut Perda Yogyakarta No. 1 Tahun 2014, penanganan itu bersifat preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Kesejahteraan dari sebuah daerah dapat diukur dari kondisi wilayah, keamanan wilayah yang mampu menjadikan wilayah itu aman, damai dan para pendatang merasa nyaman berada di wilayah tersebut. Produk politik ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk mengatasi para gelandangan dan

⁵*Ibid.*, Pasal 34 ayat (1).

⁶UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

pengemis agar kota Yogyakarta bersih dari gelandangan dan pengemis serta menjadikan kota Yogyakarta di tahun 2015 yang sesuai dengan tujuan pemerintah menjadikan kota yang bersih dari gelandangan dan pengemis.

Berikut ini data gelandangan dan pengemis yang tersebar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2008-2015:

Data gelandangan dan pengemis tahun 2008-2015

No	Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Gelandangan	800	800	218	169	161	129	112	82
2	Pengemis	448	448	297	208	199	221	199	170

Sumber :Dinas sosial DIY

Dari data di atas sudah adanya perda jumlah gelandangan dan pengemis semakin menurun, meskipun demikian masih ada 82 gelandangan dan 170 pengenis pada tahun 2015. Meskipun demikian masih ada terjadinya peningkatan tersebut dilatarbelakangi adanya pengemis yang telah keluar dari rehabilitasi dan sudah dipulangkan namun dikemudian hari mereka datang lagi di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengemis lagi.⁷ Hal ini berarti Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tersebut perlu di evaluasi segi efektifitasnya, salah satunya dilihat dari perspektif gelandangan sebagai sasaran dari Perda tersebut. Meskipun demikian masih ada yang tetap mengemis.

⁷Wawancara dengan bapak Ponari, warga binaan RSBKL tanggal 08 Maret 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon gepeng terhadap perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014?
2. Bagaimana formulasi dan implementasi perda perda gepeng?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana respon gepeng terhadap perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014?
- b. Bagaimana program rehabilitasi dan implementasi?

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat bagi dunia akademik dan dunia praktis:

1. Dunia akademik

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan akademis tentang kehidupan masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda serta mengetahui bagaimana penanganan yang ideal menurut gepeng.

b. Menjadi bahan/referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama yang tertarik dan berminat di bidang sosial dan kemanusiaan khususnya guna mengembangkan pengetahuan islam, pembangunan dan kebijakan publik.

2. Dunia praktis

a. Bahan pertimbangan dan masukan bagi Balai Rehabilitasi Sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya dalam melakukan penerimaan serta memberikan pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran tentang studi terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka peneliti mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu dan menunjukkan perbedaan dalam penelitian ini, literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian tersebut dijelaskan antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah (2014), dengan judul *Pendidikan Agama Islam Bagi Gelandangan Dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta*.⁸ Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pendidikan agama islam bagi gelandangan dan pengemis di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta. Pemberian pendidikan ditunjukkan sebagai bentuk pemerataan

⁸Siti Nurjanah, *Pendidikan Agama Islam Bagi Gelandangan Dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta*, (Tesis: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014).

pendidikan bagi setiap warga negara dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fasilitas ini berupa pemberian penyuluhan-penyuluhan siraman rohani dan pengenalan seputar kenegaraan, pendidikan merupakan salah satu prasyarat majunya sebuah negara, pendidikan yang baik akan menetukan arah kemajuan bangsa. Pemberian pendidikan harus merata bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Konstitusi UUD 1945, bahwa setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi Negara.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sarif (2016) dengan judul *Implementasi Sistem Rujukan Bagi Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dina Sosial DIY*⁹. Penelitian ini memiliki dua tujuan: (1) mengetahui implementasi sistem rujukan bagi gelandangan dan pengemis (2) mengetahui faktor-faktor hambatan dan pendukung sistem rujukan bagi gelandangan dan pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY. Faktor penghambat ialah penolakan oleh balai rehabilitasi sosial dengan alasan keterbatasan kuota, dan ketidaksesuaian kriteria serta ketidakmauan klien dirujuk ke balai rehabilitasi sosial karena merujuk klien harus ada persetujuan klien sendiri. Faktor pendukung ialah adanya tujuh balai rehabilitasi sosial, yaitu antara lain Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, Balai Rehabilitasi Sosial Tresna Werdha, dan Lembaga swadaya masyarakat,

⁹Sarif, *Implementasi Sistem Rujukan Bagi Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dina Sosial DIY*, (Tesis: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2016).

Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang penanganan gelandangan dan pengemis, adanya SDM, dan adanya kerja sama lintas provinsi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Norika Priyantoro (2015) dengan judul *Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda Diy No 1 Tahun 2014)*.¹⁰ Penelitian ini berkesimpulan bahwapenanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan pemerintah DIY dengan mengeluarkan perda No. 1 Tahun 2014 sudah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah dalam implementasinya. Kesadaran pemahaman bahwa Gelandangan dan/atau pengemis merupakan persoalan kita bersama, maka sinergi antar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta sinergi antara Pemerintah Daerah dengan berbagai komponen yang ada di masyarakat perlu terus menerus dilakukan agar provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki identitas kota budaya, kota pelajar dan sebagainya bersih dari gelandangan maupun pengemis, dan membuat citra pemimpin tersebut lebih terpandang dan membuat yogyakarta lebih bermartabat.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Faiz Amrizal Satria Dharma (2015) dengan judul *Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Studi di UPT*

¹⁰Norika Priyantoro, *Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda Diy No 1 Tahun 2014)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga 2015).

*Panti karya Kota Yogyakarta).*¹¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) PantiKarya Kota Yogyakarta dalam menjalankan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sudah dilaksanakan dengan upayap reventif, koersif, rehabilitatif, serta reintegrasi sosial. Oleh karena itu hingga bulan Oktober tahun 2014 tercatat sebanyak 86 orang telah menjadi penghuni tetap panti, hal itu merupakan klien/ gepeng hasil razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk kemudian dilimpahkan kepada panti. Akan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan perda tersebut belum maksimal, diantaranya adalah minimnya kesadaran gepeng terhadap kepatuhan hukum sehingga yang terjadi adalah keberadaan gepeng di jalanan kian menumpuk. Di samping itu juga UPT Panti Karya masih mengantungkan dana kepada APBD, dan hal tersebut berimbaspada banyaknya kebijakan yang hingga kini belum dapat terealisasikan. Hal lain adalah masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap penanganan gelandangan dan pengemis, sehingga berdampak lepas tangan terhadap kewajiban masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di lingkungan DinasSosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Jika dibandingkan dengan literatur yang terdahulu yang ada, penelitian ini lebih khusus menitikberatkan pada kesejahteraan sosial perspektif gepeng: studi

¹¹Faiz Amrizal Satria Dharma, *Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Studi di UPT Panti karya Kota Yogyakarta)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga 2015).

respon gepeng terhadap perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

a. Penelitian Lapangan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif. Peneliti menggunakan jenis ini karena metode deskriptif-kualitatif menggambarkan sebuah data yang didapat dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori berdasarkan data di lapangan untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik dari bidang yang diteliti dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara langsung.¹²

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Penelitian ini berlokasi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, Jl.Sidomulyo, Bener, Tegalrejo IV/369 Yogyakarta. Peneliti ini memilih lokasi ini karena Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras menangani gelandangan dan pengemis untuk mengembalikan harkat dan martabat gepeng agar mereka dapat kembali bermasyarakat dan ada juga gelandangan dan pengemis

¹²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7.

dipulangkan ke daerah asal mereka.

- b. Waktu penelitian dilaksanakan terhitung dari tanggal disahkannya proposal penelitian hingga izin penelitian yang diberikan dari pihak yang bersangkutan telah habis waktu yaitu pada tanggal 24 Februari 2017 s/d 24 April 2017.

3. Objek, Subjek, dan Teknik Penelitian

a). Objek

Dalam penelitian ini, peneliti ini akan fokus pada respon gepeng terhadap perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014.

b). Subjek

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah sembilan gelandangan dan pengemis di Panti Sosial Bina Karya dan Laras ditambah satu pendamping sehingga totalnya berjumlah 10 orang yang menjadi informan. Subjek penelitian di atas adalah sebagai informan ialah orang yang dijadikan sasaran wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari dan tentang individu-individu tertentu untuk keperluan informasi. Cara peneliti ini memilih/mencari informan ialah orang yang akan dijadikan informan tersebut mempunyai keahlian tentang pokok bahasan wawancara.¹³ Untuk mengidentifikasi gepeng dilihat dari pertama,

¹³Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 116.

pendidikan terakhir ia peroleh. Kedua, klien dapat diajak berkomunikasi dengan baik, karena gepeng di Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras diantaranya ada Difabel Tuna Rungu, Tuna Wicara, dan Lansia serta orang yang memiliki gangguan jiwa (psikotik) sehingga kesulitan untuk mendapatkan data yang detail. Dalam mendapatkan informasi penulis mengalami berbagai kesulitan dikarenakan informan sulit untuk memberikan informasi karena mereka tidak semua bisa diajak berbagi informasi (tertutup).

c). Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.¹⁴ Yang dimaksud dengan subjek posisi terbaik dalam penelitian ini ialah informan yang betul-betul memahami respon gepeng terhadap perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 seperti pendamping sedangkan dengan gelandangan dan pengemis ialah orang yang berkeinginan atas kemauan sendiri untuk dirujuk ke Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras dengan tujuan mendapat pembinaan dan rehabilitasi sosial lebih lanjut.

¹⁴Husain Usman Diabad dan Purnomo Setya. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 272.

Tabel I
Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan
1	NA	56	Tidak sekolah
2	EK	32	STM
3	HN	47	MAN
4	SS	32	SD
5	HR	45	SMP
6	NH	61	SMP
7	NI	55	SD
8	IS	34	SMP
9	PI	55	SD
10	Pak joko/pendamping		

Alasan peneliti ini menggunakan *purposive* dikarenakan menentukan informan yang tepat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan *real* mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

4. Kode Etik Penelitian

Berdasarkan kode etik sebelum melakukan penelitian, peneliti ini berkewajiban mengurus perizinan sebagai salah satu prosedur etis yang harus dipenuhi sesuai dengan alur perizinan yang telah ditetapkan oleh institusi setempat.¹⁵ Pada tahap awal, peneliti mengajukan perizinan

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah mendapatkan surat rekomendasi izin penelitian, peneliti mengajukan perizinan ke Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah mendapatkan nota dinas dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta peneliti lansung memberikan nota dinas tersebut di tempat penelitian yakni Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Fokus penelitian ini adalah mengenai efektivitas implementasi perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis perspektif gelandangan dan pengemis. Hasil penelitian ini akan diberikan kepada pihak/seksi yang tertera pada surat izin penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih akurat dan real dalam penelitian, maka peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Dalam melakukan observasi, yang menjadi pengamatan pertama ialah pada kegiatan pembinaan gelandangan dan pengemis, seperti bimbingan mental sosial, kesenian dan olah raga, *Achievement Motivation Training* (AMT) bimbingan rohani selama ditampung di Panti Sosial Bina Karya dan Laras. Kedua, petugas pendamping, psikolog, dan *case manager* yang sedang

melakukan rapat *Case Conference* (CC) untuk menentukan klien dirujuk atau dipulangkan.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-struktur, dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana kemudian informan akan dimintai Respon, serta klarifikasi secara lebih fleksibel.¹⁶

Adapun wawancara yang ditanyakan oleh peneliti yakni mengenai: Bagaimana respon gepeng terhadap perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014? dan Bagaimana formulasi dan implementasi perda perda gepeng ? serta wawancara lainnya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan penelitian ini ialah, foto-foto kegiatan pembinaan gelandangan dan pengemis, data petugas jumlah pendamping pendamping/pekerja sosial, dan data-data tertulis lain yang relevan guna dipadukan dengan data-data lain yang diperoleh dalam penelitian ini. Setelah semua terkumpul, peneliti ini mempelajari, menelaah, dan menganalisa hasil

¹⁶Darmiyati Zuhdi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: FBPS IKIP, 1994), hlm. 21.

dokumen-dokumen tersebut.

6. Instrumen Pendukung

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memanfaatkan beberapa alat bantu untuk memudahkan proses pengumpulan data, seperti kamera dan alat perekam sebelum melakukan perekaman, peneliti terlebih dahulu meminta izin dari responden secara lisan. Peneliti ini juga menjelaskan bahwa segala kerahasiaan informasi akan dijaga, seperti menyimpannya di file khusus yang tidak tersambung dengan internet, dan peneliti akan memusnahkan dan data informasi setelah penelitian ini diterbitkan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan Tesis ini, penulis membagi beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas menjadi kedalam beberapa bab dan sub-bab yakni:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi penyusunan. Rumusan masalah dimaksud mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih fokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penyusunan untuk menjelaskan tujuan penyusunan penelitian ini. Paparan tentang telaah pustaka yang dimaksud untuk melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun kerangka teoritik dijelaskan untuk menjelaskan pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah

penyusunan ini dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan kolektif mengenai bahasan tentang penyusunan. Bab *kedua* mengenai Landasan Teoritis, memuat kerangka teoritis, konsep gepeng (pengertian gepeng, kriteria gepeng, faktor-faktor yang melatarbelakangi gepeng), Konsep kebijakan, system dan proses kebijakan.

Bab *ketiga* berisi gambaran umum perda No. 1 tahun 2014, latar belakang lahirnya perda No. 1 tahun 2014, tujuan perda No. 1 tahun 2014, permasalahan sosial gepeng, prinsip-prinsip penanganan gepeng, upaya pemerintah dalam menangani gepeng. Bab *keempat* penulis menganalisis bagaimana respon gepeng tentang perda No. 1 tahun 2014, kehidupan ideal menurut gepeng, penanganan ideal menurut gepeng, dan analisis. Bab *kelima* yakni penutup yang memaparkan kesimpulan guna menjawab masalah yang ada, serta berisi saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa respon gelandangan terhadap perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tersebut para gelandangan setuju, namun pada saat mereka setelah keluar direhabilitasi mereka menginginkan agar dapat bekerja dan bermasyarakat lagi dan pada saat direhabilitasi mereka mengikuti setiap kegiatan yang ada di tempat rehabilitasi.

Jika dilihat secara teoritis maka penelitian ini menemukan bahwa teori William N. Dunn. Menurut William N. Dunn, terdapat lima tahapan dalam proses terbentuknya sebuah kebijakan publik, meliputi penyusunan agenda (*policy agenda*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adaption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Analisis kebijakan pemerintah dalam perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis meliputi cara pembuatan kebijakan, mengapa, kapan dan untuk siapa kebijakan dibuat. Cara pembuatan kebijakan ini berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan yakni kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Perda ini merupakan suatu kebijakan publik yang dibuat pemerintah Daerah Istimewa dimana mereka dengan lembaga-lembaga terkait merupakan aktor pembuat *public policy*.

1. Identifikasi kebijakan

Dalam identifikasi kebijakan ini pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama lembaga terkait bekerjasama dalam membuat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kota yang indah karena *icon* kota Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar harus terus dikembangkan agar manarik para wisatawan lokal maupun wisatawan internasional.

2. Formulasi kebijakan

Setiap yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti akan menuai pro kontra termasuk kebijakan pemerintah mengeluarkan perda ini. Mereka yang kontra mempunyai Respon sendiri tentang pelaksanaan perda ini nantinya dan begitupula mereka yang setuju dengan perda ini.

1. Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Pada perda Daerah Istimewa Yogyakarta ini agar dapat menjadi peraturan daerah maka perda ini harus diundangkan atau dilegitimasi agar mempunyai kekuatan hukum kemudian ditaati oleh seluruh masyarakat Yogyakarta. Raperda Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sampai Februari, kemudian februari 2014 perda itu resmi diundangkan dan Januari 2015 perda Tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis mulai diterapkan.

2. Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Setiap kebijakan pasti akan ada evaluasi di akhir karena untuk memastikan apakah dengan adanya kebijakan itu sangat membantu dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada, dan ketika permasalahan ini dapat teratasi maka kontribusi dengan adanya kebijakan ini sangat efektif.

Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis yang diundangkan pada tanggal 27 Februari 2014. Dalam Perda ini secara garis besar memuat tentang penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis serta ancaman pidana dan denda terkait pemberian kepada gelandangan dan pengemis. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengatasi para gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta agar kota menjadi bersih dari gelandangan dan pengemis serta menjadikan kota Yogyakarta ditahun 2015 yang sesuai dengan tujuan pemerintah menjadikan kota yang bersih dari gelandangan dan pengemis.

Pembentukan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pegemis. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, Perda enanganan gelandangan dan pengemis ini menambahkan beberapa jenis usaha penanganan nya yaitu; usaha koersif dan usaha reintegrasi

sosial. Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan sosial yang berkaitan dengan gelandangan dan pengemis. Adapun penanganan yang di maksud didalam Peraturan Daerah terdapat di pasal 1 Ayat (7),(8),(9),(10)15 adalah antara lain; Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan,dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungan nya dengan pergelandangan dan pengemisan, Upaya *koersif* adalah tindakan pemakasaan dalam proses rehabilitasi sosial, Upaya *rehabilitatif* adalah usaha-usaha yang terorganisir penyantunan perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai warga Republik Indonesia, *Reintegrasi* sosial adalah proses pengembalian keadaan keluarga, danmasyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Para Gepeng membayangkan bahwa kehidupan ideal menurut mereka adalah: 1) Selesai dibina mereka dapat kembali ke desa memulai hidup bertani, bertani dengan baik dan benar sehingga memiliki penghasilan yang cukup secara finansial. 2) Para gepeng juga memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar tetap bisa melangsungkan kehidupanya

maka pemerintah tidak boleh membatasi mereka untuk berkarya sebatas mereka tidak mengganggu kertiban umum (mengamen) maka pemerintah harus memberikan lapangan pekerjaan dan keterampilan keahlian kepada para gepeng agar mereka dapat berkarya dan tidak mengamen dijalanan nantinya. 3) Mereka yang hidup dijalanan bukan berarti mereka selalu tertinggal dalam mendapat fasilitas umum hanya karena strata/tingkatan ekonomi mereka kurang, namun sebagai sesama warga negara yang memiliki HAM maka strata sosial dalam ekonomi alam mendapat fasilitas umum itu harus disamaratakan, karena para gepeng juga mempunyai hak-hak yang sama tanpa terkecuali.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan haruslah berpijak kepada nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan dalam konteks kekinian maka segala peraturan maupun tindakan yang dibuat oleh pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh ada yang sampai mencederai hak-hak rakyatnya yang telah diatur secara tegas didalam konstitusi.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan penelitian ini menyarankan:

1. Bagi pemerintah khususnya pemerintah DPRD Propinsi harus lebih rutin dan disiplin melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Jangan sampai peraturan dibuat untuk dilanggar atau banyak peraturan tidak menyelesaikan masalah masyarakat.

2. Bagi penegak hukum, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan adanya perda ini maka jelas memberikan kesempatan kepada mereka untuk menegakkan hukum dengan melalui prosedur yang ada.
3. Untuk menyelesaikan masalah gelandangan dan pengemis pemerintah perlu memeriksa kebutuhan gepeng sehingga setelah ikut program mereka tidak balik ke jalan.



Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- Anderews, Edward Deparl and Collin Mac. *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Dharma, Faiz Amrizal Satria. *Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Studi di UPT Panti karya Kota Yogyakarta)*.
- Diabad, Husain Usman dan Purnomo Setya. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Dinas Sosial Provinsi D.I Yogyakarta.
- Dunn, Willian N. *Pengantar Analisi Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1998.
- Gede Sedana, "Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis" dalam <http://gededesdana.wordpress.com>, diakses tanggal 1 februari 2014.
- Hartinovmi, Sri. *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Gepeng*. Yogyakarta: PSBK, 2014.
- Hosio, J.E. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-Esai dari sorong*. Yogyakarta: Laksbang, 2007.
- Islamy, M. Irfan *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Jeddawi, Murtir. *Implementasi Kebijakan Otonomi*. Yoyakarta: Total Media, 2008.
- Jones, Charles O. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

- Kemensos, Data penyandang Masalah Kesehatan.
- Lembaga Studi *Nasib Gelandangan: Bertahan Sedapanya*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1985.
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakakarta: PT Raya Grafindo Persada, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mustopadidjaja. *Sistem dan Proses Kebijakan*. Jakarta: UI-Press, 1985.
- Nogi, Eddi Wibowo, Mira Subandini, dan Hassel. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Adminitrasi Publik Indonesia, 2004.
- Nugroho, Wahyu Budi. "Fenomenologi Eksistensial Subyek Gelandangan Di Jalanan Kota Yogyakarta". dalam tradisi mikrososiologi-UGM, 2013.
- Nurjanah, Siti *Pendidikan Agama Islam Bagi Gelandangan Dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta*.
- Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- PP No. 31 Tahun 1980.
- Priyantoro, Norika *Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No 1 Tahun 2014)*.
- Purnomo Setiadi Akbar, Husaini Usman dan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Purwadarminta, W.J.S. *Istilah dan Ungkapan*. Yogyakarta: U.P. Indonesia, 1979.
- Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Panduan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Jakarta: departemen sosial republik indonesia, 2007.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : BETA, 2007.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Daerah*. Yoyakarta: FH. UII Prss, 2009.

- Sarif, *Implementasi Sistem Rujukan Bagi Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment Dina Sosial DIY*.
- Siagian, Sondang P. *Analisis Perumusan Kebijakan dan Strategis Organisasi*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1985.
- Sihombing, M. Justin. *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Narasi, 2005.
- SKPD Din. Sosial Propinsi DIY. *Naskah Akademik Raperda tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis*. Yogyakarta : SKPD, 2013.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Subae, Hotman P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sudijono, Anas *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sukmadinata, Nana Shaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Wahab, Solichin Abdul *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Yuwono, Abdul Kahar Badjuri dan Teguh. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- Zuhdi, Darmiyati. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: FBPS IKIP, 1994.

DAFTAR KUESIONER PENELITIAN

DATA DIRI INFORMAN

NAMA :
ALAMAT :
PENDIDIKAN :
JABATAN :

1. Bagaimana respon bapak terhadap perda tentang penanganan gelandang dan pengemis di DIY?
2. Apakah bapak mengetahui dan mengerti isi mengenai perda tersebut?
3. Dalam perda ini ada pasal tentang sanksi dipidana, menurut bapak bagaimana?
4. Apakah bapak pernah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal sebelumnya?
5. Apakah bapak pernah terjaring razia oleh satpol pp?
6. Apakah upaya penanganan gepeng yang dilakukan pemerintah pemerintah?
7. Apa rencana kedepannya bapak ada keinginan untuk berhenti menjadi gepeng?
8. Bagaimana saran bapak untuk pemeritah mengenai perda penanganan gelandang dan pengemis di DIY?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta,

Lampiran-lampiran

Dokumentasi



Perkenalan penulis di musola RSBKL oleh Pendamping kepada warga binaan, masa orientasi ini dilakukan selama seminggu agar dapat berinteraksi dengan warga dan dapat mendapatkan informasi penelitian yang dibutuhkan.



Kegiatan warga binaan di RSBKL yakni membuat pafing blok dan mengati yang telah rusak serta ada juga kegiatan pertanian.




Ruang keterampilan, warga binaan sedang bergotong royong untuk membuat angkringan untuk berlatih mandiri dalam membuat usaha kecil-kecilan.



Bagi warga binaan ibu-ibu mereka dilatih menjahit serta membatik yang asilnya untuk diri sendiri juga ada yang dijual berdasarkan pesanan dari pendamping yang menilai apabila karya mereka cukup baik untuk dijual.



Warga binaan sedang membuat pagar besi untuk pesanan yang akan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nur Muhamad Fauzan Isfadilahsar S.H.I.
Tempat/tgl. lahir : Koto Baru, 30 Agustus 1993.
Alamat rumah : Lagan Jaya, Kenagarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
Nama ayah : Sarono S.Pd.I.
Nama ibu : Anik Tri Lestari
E-mail : nurmuhamadfauzan@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. MI N Tanjung Harapan, Lulus Tahun 2005.
- b. SMP N 5 Koto Baru, Lulus Tahun 2008.
- c. SMA N 1 Koto Baru, Lulus Tahun 2011.
- d. S1 UIN Sunan Kalijaga, Lulus Tahun 2015.
- e. S2 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, sampai sekarang.

Yogyakarta,

2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Nur Muhamad Fauzan Isfadilahsar S. H. I.